

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Larangan perkawinan sesuku di Nagari Salimpat masih berlaku kuat dan konsisten sebagai bagian integral dari sistem adat Minangkabau yang menganut prinsip eksogami matrilineal. Aturan ini tidak hanya dimaknai sebagai norma budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan garis keturunan melalui pihak ibu, mempertahankan struktur sosial masyarakat, serta menciptakan keharmonisan antar suku. Dengan adanya larangan tersebut, masyarakat memiliki batasan yang jelas dalam menentukan pasangan hidup, sehingga konflik sosial akibat percampuran yang dianggap tidak sah dapat dihindari. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa adat Minangkabau tidak hanya hidup sebagai aturan simbolik, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen kontrol sosial yang mampu menata hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.
2. Pelaksanaan larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat dapat dikatakan masih berjalan efektif karena aturan adat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh kelembagaan lokal yang berfungsi aktif, seperti ninik mamak, tokoh adat, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para tokoh adat tersebut memainkan peran penting dalam berbagai aspek, mulai dari melakukan sosialisasi nilai-nilai adat sejak anak-anak, mengawasi perilaku anak kemenakan, hingga memeriksa secara rinci silsilah calon pasangan

sebelum pernikahan berlangsung. Dalam praktiknya, setiap keluarga besar akan mengadakan musyawarah adat untuk memastikan tidak ada kesamaan suku antara calon pengantin, dan apabila terbukti berasal dari suku yang sama, maka pernikahan dibatalkan secara adat. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu ketika pernikahan sesuku terlanjur berlangsung tanpa sepengetahuan tokoh adat, maka pasangan yang bersangkutan dikenai sanksi sosial berupa pengucilan, denda adat, atau larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan adat berjalan secara ketat dan fungsional, sehingga norma larangan kawin sesuku tetap terjaga keberlakuannya.

3. Walaupun secara umum larangan perkawinan sesuku di Nagari Salimpat masih efektif, kenyataannya tetap terdapat tantangan yang cukup signifikan, terutama dari pengaruh modernisasi dan globalisasi yang memengaruhi pola pikir generasi muda. Akses informasi yang semakin luas melalui media sosial serta interaksi dengan budaya luar membuat sebagian generasi muda lebih mengutamakan cinta dan kebebasan dalam memilih pasangan, tanpa mempertimbangkan aspek genealogis maupun batasan adat. Situasi ini berpotensi melemahkan otoritas adat jika tidak ditangani secara tepat. Oleh sebab itu, peran tokoh adat menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai pengawas dan pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus agen sosialisasi nilai budaya yang mampu menjembatani antara tuntutan adat dengan tantangan zaman. Pendekatan persuasif dan edukatif perlu terus diperkuat agar generasi muda tidak hanya memahami larangan sesuku sebagai aturan kaku, tetapi

juga menyadari makna filosofis di baliknya, yaitu menjaga kehormatan suku, kesucian garis keturunan, dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, eksistensi larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat tetap dapat bertahan sekaligus relevan dalam konteks modern.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk menjaga kelestarian nilai larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat:

1. Bagi Tokoh Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN):

Tokoh adat dan KAN diharapkan terus memperkuat perannya sebagai pelestari nilai-nilai adat, khususnya terkait larangan kawin sesuku. Dalam menghadapi dinamika sosial dan perubahan pola pikir generasi muda, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan komunikatif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan adat, forum dialog antar generasi, serta penyediaan media edukasi yang menarik, berbasis digital, dan mudah diakses oleh kaum muda. Selain itu, penting pula untuk menjaga kesinambungan regenerasi tokoh adat agar nilai-nilai budaya tetap hidup dari waktu ke waktu.

2. Bagi Pemerintah Nagari

Pemerintah nagari memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan adat dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan konkret yang mendukung pelestarian adat, seperti penguatan

lembaga adat, alokasi dana untuk kegiatan kebudayaan, serta pengintegrasian muatan lokal adat Minangkabau ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Sinergi antara pemerintah nagari dan lembaga adat perlu ditingkatkan agar pelestarian nilai larangan kawin sesuku tidak hanya menjadi tanggung jawab adat, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial dan pendidikan masyarakat. Generasi muda perlu dilibatkan secara aktif dalam pelestarian adat melalui pendekatan yang komunikatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kegiatan budaya, lomba tradisional, diskusi publik, serta penggunaan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.

3. Bagi Generasi Muda:

Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, termasuk larangan kawin sesuku sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Mereka tidak hanya diharapkan menghormati tokoh adat, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan adat dan budaya, baik secara langsung maupun melalui media yang sesuai dengan minat mereka. Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui kegiatan kreatif, seperti festival budaya, pelatihan adat, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan ekspresi budaya.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan waktu penelitian. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas studi ke nagari-nagari lain di Minangkabau guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan komparatif mengenai praktik larangan kawin sesuku. Kajian lebih lanjut dapat menyoroti efektivitas strategi pelestarian adat di tengah pengaruh globalisasi, serta bagaimana nilai-nilai lokal dapat tetap eksis dalam masyarakat yang terus berkembang.

